

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan wilayah Surabaya-Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengelola wilayah Surabaya-Madura secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan wilayah Surabaya-Madura, diperlukan pengaturan secara khusus, termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam pengembangan wilayah Surabaya-Madura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA.

BAB I
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Suramadu), dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, yang untuk selanjutnya disebut Badan Pengembangan Suramadu.
- (2) Wilayah Suramadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup wilayah Surabaya-Madura, Pulau Madura dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (3) Badan Pengembangan Suramadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Badan Pengembangan Suramadu berkedudukan di Surabaya.
- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Pengembangan Suramadu dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Struktur Badan Pengembangan Suramadu

Pasal 3

Badan Pengembangan Suramadu terdiri dari :

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Badan Pelaksana.

Bagian Kedua Dewan Pengarah

Pasal 4

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu;
 - b. mensinkronkan kebijakan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah Suramadu;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengembangan wilayah Suramadu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pengarah melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden.

Pasal 5

Dewan Pengarah terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Ketua

Pelaksana Harian : Menteri Pekerjaan Umum
merangkap anggota

- c. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
- d. Anggota :
 - 1. Menteri Keuangan;
 - 2. Menteri Perhubungan;
 - 3. Menteri Perindustrian;
 - 4. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - 5. Menteri Perdagangan;
 - 6. Menteri Dalam Negeri;
 - 7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
 - 8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 - 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - 10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 11. Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Rincian tugas, susunan organisasi dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), Dewan Pengarah berwenang untuk :

- a. meminta penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan wilayah suramadu;
- b. meminta masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga Badan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Pelaksana;
 - b. Sekretaris Badan Pelaksana;
 - c. Deputi Bidang Perencanaan; dan
 - d. Deputi Bidang Pengendalian.
- (2) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua Dewan Pengarah;
- (3) Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Kepala Badan Pelaksana dapat mengangkat pejabat lainnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi dan pejabat lain di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli.
- (2) PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana dimaksud pada ayat (1) berstatus diperbantukan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (4) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai usia pensiun.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir oleh Presiden, apabila :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
 - c. terbukti secara hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ditentukan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 11

Remunerasi, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi serta pejabat lain pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.